



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 484/K-VII/460 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI KATOLIK
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN MASA BAKTI 2018-2023

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan mengembangkan iman serta memfasilitasi kehidupan beragama Katolik yang terdiri dari beragam aktifitas kehidupan keagamaan Katolik. Maka terdapat banyak cara yang dapat dilakukan salah satunya dengan mendukung pengembangan tata ibadat/liturgy dalam pembinaan dan pengangkatan iman umat. Inilah yang menjadi dasar untuk terbentuknya Lembaga yang bergerak dan berperan meningkatkan tata ibadat/liturgy sekaligus mengembangkan Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Katolik sebagai kegiatan untuk menyatakan eksistensi masyarakat Katolik dalam kebersamaan dengan masyarakat sekitarnya, menampilkan ekspresi ibadah yang tertata dan kesempatan untuk mengembangkan budaya keagamaan Katolik meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas - tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bulungan tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Kabupaten Bulungan Masa Bakti 2018 - 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 30) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Kabupaten Bulungan Masa Bakti 2018 – 2023 dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| I. Pengarah | : 1. Bupati Bulungan
2. Wakil Bupati Bulungan
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan
4. Uskup Keuskupan Tanjung Selor |
| II. Penasehat | : 1. Mgr. Dr. Paulinus Yan Ola, MSF
2. Pst. Alexander Palino, MSC
3. Patricius K Nico Ngantung,
SE.,M.Si
4. Markus Juk |

III.	Ketua Umum	:	Yoseph Ambuk, S.Sos., M.Si
	Ketua I	:	Matius Anyan, S.Pd
	Ketua II	:	Pst. Silvester Lazar, Pr
IV.	Sekretaris Umum	:	Martinus Lukas, S.Kom
	Sekretaris I	:	William Assa Wathun, S.H. M.Kn
	Sekretaris II	:	Valentinus Balela, S.Fil
V.	Bendahara Umum	:	Yoseplin Arista, SE
	Bendahara I	:	Dessy, S.Sos
	Bendahara II	:	Ernawati Veronika Anyan, S.IP
VI.	Bidang – Bidang		
a.	Bidang Penyelenggaraan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yohanis Sillolo, SP 2. Aloysius Afriadi Sandy, S.Sos 3. Yulita Patricia Idang, S.Pd 4. Liana Goretti, SE 5. Paulus
b.	Bidang Cipta lagu Gerejani	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prihmuji Darmawan, S.Psi 2. Sophianti Rensita, S.Pi 3. Devi Gloria, SE 4. Aloysia Esha, S.PdSD 5. Maria Paulina
c.	Bidang Kursus, Pendidikan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maria Goreti Pidang, S.Pd 2. Sherly Ping, S.Ag 3. Maria Wale Liwun, S.Kep 4. Aditya A. Aditama, S.ikom 5. Bimo
d.	Bidang Pendanaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marlen, S.Pd., M.Pd 2. Natanael Suparman, SE 3. Ferdy, S.Sos 4. Yoga 5. Brigida 6. Mariana Indah
e.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maritje Joanna Loe, S.Pt 2. Arnoldus Midi, A.Md 3. Alfian Saleh 4. Ferdinandus, S.Sos 5. Lorna

- f. Bidang Humas
- 1. Yusuf Mering
 - 2. Bernat Rantetasak, M.Si
 - 3. Patricia Lusi Mallisa, S.Pd., M.Pd
 - 4. Filomena Wea, A.Md
 - 5. Briptu Shelmi Saleh
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan Pesparani Tingkat Kabupaten Bulungan;
 2. Menyelenggarakan lomba Pesparani Tingkat Kabupaten Bulungan;
 3. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) dan Rapat Kerja (RAKER) Pesparani Se - Kabupaten Bulungan;
 4. Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan kepada LP3K di bidang musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran, pembinaan musik Katolik, dirigen serta paduan suara gerejani;
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati Bulungan Masa Bakti 2018-2023 melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Masa bakti selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan Pengurus terpilih sampai dengan pelantikan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3K) Kabupaten Bulungan masa bakti 2018-2023 terpilih untuk masa bakti berikutnya;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan serta sumbangan umat Katolik se - Kabupaten Bulungan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM LI SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip. 19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Juni 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI